BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, anggaran merupakan pernyataan dalam ukuran finansial yang berisi tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu. Sedangkan penganggaran sendiri merupakan proses untuk menyiapkan anggaran. Berbeda halnya dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Penganggaran pada organisasi sektor publik cukup rumit tahapannya dan mengandung nuansa politis tinggi. Dalam organisasi sektor publik anggaran termasuk politik. Pada sektor swasta anggaran termasuk hal yang bersifat rahasia dan tertutup publik. Sedangkan pada sektor publik anggaran merupakan hal yang bersifat publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Untuk itu anggaran sektor bersifat akuntabilitas atas pengelolaan dana dan pelaksanaan program yang dibiayai menggunakan dana publik. [1]

Instrumen kebijakan terpenting dalam mencapai tujuan organisasi adalah anggaran sektor publik. Hal ini tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung ke arah tujuan dan pelayanan pada masyarakat. Anggaran sebagai alat perencanaan dinyatakan dalam satuan moneter yang dapat dijadikan sebagai alat pengendalian. Sistem anggaran dan juga penerimaan serta pengeluaran kas harus dilakukan secara sistematis dan cermat dengan tujuan agar fungsi anggaran sebagai perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Dengan anggaran sektor publik maka pembangunan sosial dan ekonomi menjadi

[1] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm 61.

lebih terarah. Selain itu anggaran sektor publik juga menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kebutuhan manusia yang terus berkembang dan keinginan manusia yang tak terbatas namun sumber daya yang terbatas maka anggaran sektor publik sangat diperlukan. Selain itu, anggaran sektor publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas oleh lembaga publik.[2]

Perkembangan dan perubahan kebijakan anggaran sektor publik diiringi dengan adanya tuntutan masyarakat dan sesuai dinamika perkembangan manajemen sektor publik. Dalam suatu negara anggaran dijadikan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya berupa barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya administrasi publik dan tuntutan masyarakat dalam konteks sosial dan politik maka berkembanglah sistem penganggaran dalam suatu negara dan biasa disebut dengan penganggaran sektor publik. Anggaran berfungsi sebagai alat bantu dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, komunikasi serta pengendalian. Anggaran juga dijadikan sebagai alat ukur kinerja sumber daya manusia dalam organisasi terkait. Dengan begitu anggaran berprinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat. [3]

Dalam organisasi sektor publik, anggaran dijadikan sebagai alat perencanaan mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, anggaran juga bersifat esensial yaitu sebagai penghubung dalam proses

---

[2] Haryanto, dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm 67.

[3] Chiata Oktaverina, dkk, *Perkembangan Sistem dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja*, dalam Jurnal SIKAP Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 22.

perencanaan dengan pengendalian. Anggaran disusun untuk dilaksanakan atau direalisasikan. Selain itu, pelaksananaan anggaran dijadikan sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan pada masyarakat atas dana yang dikelola pemerintah. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada publik. Dengan begitu penyusunan anggaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Penyusunan anggaran juga dilaksanakan oleh semua lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta organisasi yang berada dibawah naungan pemerintah pusat maupun daerah.

Adanya penyusunan anggaran oleh instansi atau lembaga pemerintah daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.[4]

Selain otomoni daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pengurusan anggaran daerah. Dalam pelaksanaan upaya pelayanan masyarakat, pemerintah daerah tidak dapat melakukan tanpa adanya anggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Dikatakan alat penggendalian karena anggaran berisi informasi pengeluaran belanja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pada publik.[5] Otonomi daerah menitik beratkan pada penyerahan wewenang pemerintah pusat pada pemerintah kabupaten atau kota bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang menentukan alokasi sumberdaya untuk belanja daerah.

Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait adanya otonomi daerah yang mana pemerintah daerah berwewenang untuk mengatur keuangan daerah itu sendiri, maka penyusunan anggaran keuangan harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Dengan begitu maka anggaran dapat dijadikan sebagai alat bahwa pemerintah daerah telah mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan anggaran inilah pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan pendapatan serta pengeluaran belanja

[4] Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
[5] Fanda Jessika Mentang, dkk, *Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 131.

daerah. Hal itu dilakukan untuk menciptakan transparansi dan *good governance* dalam organisasi sektor publik untuk menghasilkan keputusan yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[6]

Adanya target penerimaan dan pelaksanaan program atau kegiatan daerah yang tidak tercapai, itu disebabkan karena adanya perencanaan dan pelaksanaan APBD yang kurang baik. Hal tersebut dapat menghasilkan Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) yang tinggi pada tahun yang berkaitan. Kasus yang sering terjadi yaitu adanya daya serap anggaran yang rendah sehingga terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau dapat dikatakan bahwa anggaran melebihi dari realisasi. Selain itu, munculnya SiLPA dapat terjadi akibat belum terselesaikannya program pemerintah serta pembatalan proyek yang akan dilaksanakan.[7]

SiLPA merupakan selisih dana yang berasal dari realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Jika terdapat SiLPA pada satu periode terkait maka dapat dikatakan terdapat dana yang masih tersisa dalam periode tersebut.

---

[6] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*, Pasal 1.

[7] Eka Agustiani, *Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018*, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 138.

Berikut merupakan data SiLPA pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2020 yang disajikan dalam grafik.

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2016-2020

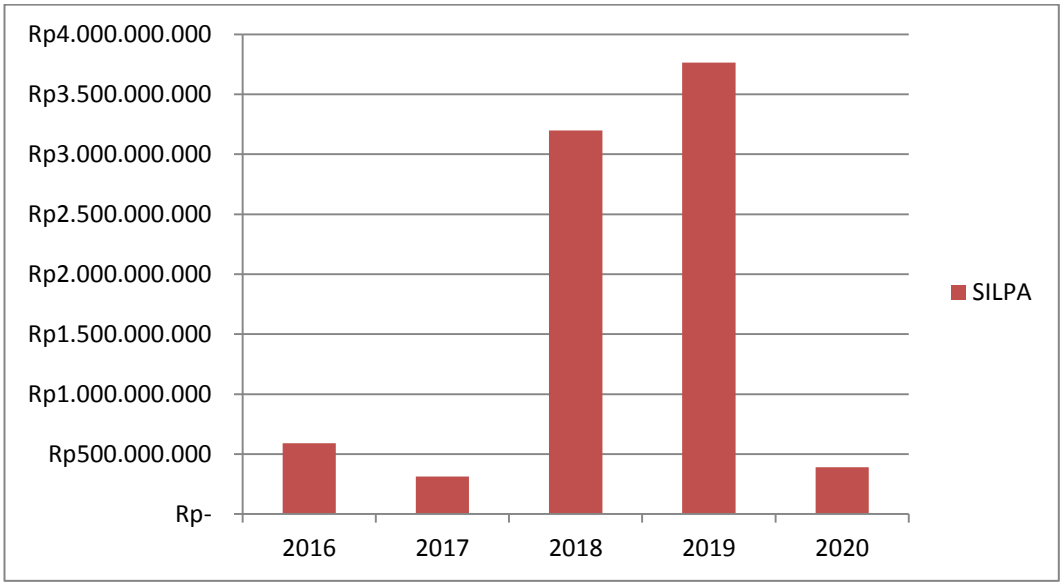

Sumber : Laporan Realisasi APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu lembaga sektor publik yang berada dibawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Dalam perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan dari periode 2016 hingga 2020. Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam periode 2016 – 2020 terdapat SiLPA yang fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp 590.419.363, pada tahun 2017 terjadi penurunan nilai SiLPA sebesar Rp 278.364.088 sehingga SiLPA tahun tersebut sebesar Rp 312.055.275.

Pada tahun 2018 mengalami kenaikan SiLPA yang cukup tajam sebesar Rp 2.887.110.737 sehingga di tahun 2018 terjadi SiLPA sebesar Rp 3.199.166.012. Pada tahun 2019 terdapat SiLPA sebesar Rp 3.762.997.601, pada tahun ini SiLPA mengalami kenaikan pula. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat kenaikan SiLPA sebesar Rp 563.831.589. Pada tahun 2020 mengalami penurunan SiLPA sebesar Rp 3.372.300.518 sehingga SiLPA tahun 2020 sebesar Rp 390.697.083.

Dalam penyusunan APBD jumlah SiLPA seharusnya adalah sebesar nol artinya penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit yang terjadi. Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah. Sedangkan jika SiLPA bernilai negatif maka pembiayaan netto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA menjadi nol.[8]

Menurut Mahmudi (2007:163)

"Pertumbuhan SiLPA dapat digunakan juga sebagai indikator untuk menilai kinerja anggaran. SiLPA yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Sebaliknya jika terjadi SiKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran), hal itu mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. Analisis pertumbuhan fiskal juga terkait dengan pertumbuhan surplus/defisit."

Dalam kasus yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama 5 tahun terakhir nilai SiLPA tidak sama dengan nol

[8] Ahmad Irfansyah, *Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*, dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 58

artinya masih terdapat sisa anggaran atau anggaran yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah pada beberapa tahun tersebut. Jumlah SiLPA tersebut bernilai positif dan mengalami kenaikan serta penurunan. Namun dilihat dari saldo SiLPA yang bernilai positif secara umum kinerja anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menunjukkan adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal yang baik.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Samuel Eddy Gunawan (2018) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang menyimpulkan hasil penelitian bahwa kinerja pengelolaan pendapatan dikatakan baik sedangkan pelaksanaan APBD tergolong kurang efisien selain itu dalam hal pembiyaan, perencanaan anggaran masih kurang tepat dikarenakan terdapat SiLPA yang mengalami kenaikan cukup tajam pada tahun tertentu.[9] Dalam penelitian Lis Djuniar dan Ida Zuraida (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah sedangkan SiLPA berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah, sedangkan jika ada peningkatan SiLPA maka kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan

[9] Samuel Eddy Gunawan, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang*, dalam Jurnal Parsimonia Vol. 4 No. 3, 2018.

begitu juga sebaliknya.[10] Dalam penelitian Suryani Fajrin (2018) dengan judul penelitian Analisis Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan kurang baik. Karena APBD belum dimanfaatkan dengan baik sehingga SILPA mengalami peningkatan dan kriteria efisiensi belanja tidak efisien.[11] Dalam penelitian Eka Agustiani (2020) dengan judul penelitian Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018 menyimpulkan hasil penelitian adanya pengaruh yang positif antara realisasi dana bagi hasil, realisasi dana alokasi khusus, dan realisasi dana alokasi umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan lebih inovatif dalam mengalokaskan APBD agar tercapai pembangunan daerah.[12] Dalam penelitian Sarda Devi Budi Utami (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan hasil penelitian pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa

---

[10] Lis Djuniar Dan Ida Zuraida, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*, Vol. 3 No. 2, 2018.

[11] Suryani Fajrin, Skripsi: "*Analisis Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan*" (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

[12] Eka Agustiani, *Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018*, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 2, 2020.

Timur, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.[13]

Dari paparan penelitian terdahulu terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari segi unsur kebaruan dan orisinalitas dengan penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan pada variabel penelitian, metode penelitan, lokasi penelitian serta periode data penelitian. Pada penelitian ini mengembangkan konsep penelitian terdahulu yang mana pada salah satu penelitian terdahulu diatas menggunakan metode kuantitatif untuk penguji pengaruh SiLPA dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu dengan menggunakan metode, tujuan, lokasi penelitian yang berbeda. Untuk itu dapat dikatakan tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar"

[13] Sarda Devi Budi Utami, Thesis: "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur" (Surabaya:* STIESIA SURABAYA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar?
2. Mengapa terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada periode 2016 – 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penyebab Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada periode 2016 – 2020.

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup dan batasan penelitian yang bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar sehingga tidak sejalan dengan topik yang diangkat. Untuk itu, penelitian ini terbatas pada ruang lingkup dan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Penelitian

   Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) sebagai indikator kinerja pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai indikator kinerja pengelolaan APBD yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memuat manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi sektor publik, sumber bacaan ataupun referensi tentang kinerja pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) secara teoritis dan empiris bagi civitas akademik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun instansi pendidikan lain.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Dapat dijadikan sebagai masukan dan gambaran di dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan serta menentukan arah dan strategi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui hubungan antara teori yang telah diperoleh dengan penerapannya dalam lembaga pemerintah. Penelitian ini merupakan salah satu ruang belajar yang mampu peningkatkan pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam bidang pengelolaan keuangan akuntansi sektor publik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran bagi mahasiswa dan sebagai dasar pembanding dalam melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sesuai dengan kajian ini.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dapat digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui definisi dari judul penelitian yaitu “Analisis Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai Indikator Kinerja Pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupetan Blitar”.

1. Definisi Konseptual

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat.[14]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.[15]

b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode.[16]

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat pula didefinisikan sebagai seleisih yang terjadi antara realisasi pendapatan LRA dengan belanja serta selisih antara penerimaan dengan pengeluaran selama satu periode pelaporan.[17]

---

[14] Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), hlm. 77

[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1.

[16] Lis Djuniar, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.* Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hlm. 448.

[17] Alan Sepriadi dan Erly Mulyani, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hlm. 404.

c. Indikator Kinerja Pengelolaan APBD

Menurut Mardiasmo, indikator kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.[18]

Indikator kinerja pengelolaan APBD merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan penilaian pencapaian terhadap kinerja keuangan pemerintah dalam mengelolaan APBD.

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan sebagai analisis perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama beberapa tahun terakhir yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan skripsi disusun digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pola penelitian. Dalam penelitian ini sistematika pembahasan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

[18] Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*....., hlm. 139.

2. Bagian utama terdiri dari :
    a. Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan secara singkat mengenai apa yang dibahas dan diteliti pada penelitian ini, yang meliputi : (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah, (e) Manfaat Penelitian, (f) Penegasan Istilah, (g) Sistematika Pembahasan.
    b. Bab II Kajian Pustaka, yang meliputi : Landasan Teoritis, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual.
    c. Bab III Metode Penelitian yang meliputi : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.
    d. Bab IV Hasil Penelitian yang meliputi : Gambaran Umum dan Paparan Data.
    e. Bab V Pembahasan yang meliputi : Analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.
    f. Bab VI Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.
3. Bagian akhir terdiri dari : daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.